HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

2024

PERDA KABUPATEN TEBO NO. 3, LD KABUPATEN TEBO 2024/NO.3 , 14 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan pasal 177 pada Bagian Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 13 bulan Agustus 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.54 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; UU No.19 Tahun 2023; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2009; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.33 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; PP No.13 Tahun 2019; PP No.43 Tahun 2020; Perpres No.76 Tahun 2023; Permendagri No.52 Tahun 2012; Permendagri No.36 Tahun 2018; Permendagri No.62 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.9 Tahun 2021; PMK No.43/PMK.07/2021; Permendagri No.15 Tahun 2023; PMK No.91 Tahun 2023; PMK No.146 Tahun 2023; KMK No.352 Tahun 2024; Keputusan Gubernur Jambi No.745/KEP.GUB/BPKPD-4.2/2024; Perda No.15 Tahun 2021.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024. Pendapatan daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.267.215.029.247,00, belanja daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.328.699.921.060,00, dan pembiayaan daerah setelah perubahan dianggarkan dengan penerimaan pembiayaan sebesar Rp80.810.717.249,00 serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp19.325.825.436,00.

CATATAN : Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 25 September 2024

Batang Tubuh : 14 Halaman